

**PENYELESAIAN SENGKETA ASN PRESPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN  
DI PTUN YOGYAKARTA**

**Naskah Publikasi**



**Disusun Oleh:**

**Andrea Brillianto Widodo**

**20160610076**

**Fakultas Hukum  
Program Studi Hukum  
Rumpun Hukum Administrasi Negara  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENYELESAIAN SENGKETA ASN PRESPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN  
DI PTUN YOGYAKARTA**

**Naskah Publikasi**

Disusun oleh:

Andrea Brillianto Widodo  
NIM. 20160610076

**UMY**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 6 April 2020

**Dosen Pembimbing**



Beni Hidayat, S.H., M.Hum.  
NIK. 19731231199804 153 030

**Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.  
NIK. 19710409199702153028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andrea Brillianto Widodo  
NIM : 20160610076  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Rumpun Ilmu : Hukum Administrasi Negara  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Nonexclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PENYELESAIAN SENGKETA ASN PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN DI PTUN YOGYAKARTA**, beserta perangkat yang ada (jika perlu). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasi tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 13 April 2020

Yang Menyatakan



Andrea Brillianto Widodo  
NIM. 20160610076

# **PENYELESAIAN SENGKETA ASN PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN DI PTUN YOGYAKARTA**

**Andrea Brillianto Widodo<sup>1</sup>, Beni Hidayat<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>*Prodi Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia  
Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta,  
E-mail: <sup>1</sup>Andrea.b.law16@mail.umy.ac.id; <sup>2</sup>beni@umy.ac.id,  
Nomor Hp: <sup>1</sup>082128188781; <sup>2</sup>08179447929*

## **Abstrak**

*Pelaksanaan penyelesaian sengketa aparatur sipil negara dalam prespektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di PTUN Yogyakarta adalah salah satu cara seorang ASN dalam membela kepentingan hukumnya untuk mencari keadilan. Dalam hal ini seorang ASN dengan diberlakukan Undang-Undang a quo harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu sesuai amanat yang tercantum dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, akan tetapi PTUN dalam mensyaratkan segi upaya administratif tersebut, masih bermuara pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Maka adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif dalam mengadili suatu sengketa ASN pada tahun 2019 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Tujuannya untuk mengkaji dan mengetahui penyelesaian sengketa ASN dalam prespektif UU ASN di PTUN Yogyakarta beserta dengan faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa ASN. Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Empiris, dengan cara melakukan wawancara di PTUN Yogyakarta dan studi pustaka. Dengan demikian yang harus ditempuh dalam penyelesaian sengketa di PTUN Yogyakarta yakni, setelah mendaftar dan membayar panjar perkara, lalu dismissal proses ketika lolos oleh Ketua PTUN, Penetapan penunjukan majelis hakim pemeriksa perkara, pemerikaan persiapan, penentuan hari sidang, pembacaan gugatan, pembacaan jawaban gugatan, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pembacaan putusan, serta ada faktor penghambat yaitu faktor para pihak, saksi, hakim, putusan, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.*

*Kata kunci: Penyelesaian sengketa, ASN, PTUN Yogyakarta.*

## **I. Pendahuluan**

Pelaksanaan penyelesaian sengketa aparatur sipil negara dalam prespektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif di PTUN Yogyakarta adalah salah satu cara untuk membela kepentingan hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku

kekuasaan kehakiman atau peradilan bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Namun bagi pegawai negeri sipil (PNS) dalam menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan TUN Yogyakarta harus melaksanakan upaya administratif terlebih dahulu, yang mana telah diamanatkan pada Pasal 129 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan bahwa:

“(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif, (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif, (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum, (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN”.

Hak ASN dalam menyelesaikan sengketa harus dilakukan upaya administratif. Apabila mencermati Pasal diatas upaya administratif terbagi atas dua upaya yang dapat dilakukan seorang ASN adalah keberatan administratif dan banding administratif. Selain itu dalam pelaksanaan upaya administratif ini adanya beberapa problematika salah satunya ketiadaan hukum acara, kurangnya informasi, penilaian segi kebijaksanaan, penentuan batas waktu, dan kurangnya fasilitas.<sup>1</sup> Dilihat berdasarkan data jumlah ASN di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pada tahun 2019 sebanyak 11,781 orang, sehingga akan berdampak semakin banyaknya sengketa yang terjadi.<sup>2</sup> Namun dari beberapa sengketa ASN yang terjadi, kebanyakan timbul atas kesewenang-wenangan penyelenggara negara atau pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam menerbitkan keputusan.

Penyelenggara negara merupakan semua yang menduduki jabatan secara struktural, fungsional, maupun jabatan negara lainnya guna melaksanakan pemerintahan dari segi pembangunan, instrument pemerintahan, dan badan yudikatif berdasarkan ketentuan dan kewenangan yang mengikat.<sup>3</sup> Dalam hal ini penyelenggara negara mempunyai kewenangan dalam menerbitkan keputusan dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dikeluarkan apabila ASN melakukan pelanggaran disiplin berat yang mana berdasarkan PPU dan AAUPB. Implementasinya yang terjadi dalam penerbitan KTUN tersebut tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Sesuai amanat pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengutarakan bahwa Pengadilan baru berwenang

---

<sup>1</sup>Marbun, S. (2015). *Peradilan administrasi negara dan upaya administratif di Indonesia*. Yogyakarta. FH UII Press, h. 102.

<sup>2</sup>Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Data Aparatur Sipil Negara Daerah Istimewa Yogyakarta. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2019. <http://bkd.jogjapro.go.id/statistik>.

<sup>3</sup>Sadjijono. (2011). *Bab-bab Pokok Hukum Adminitrasi*. Yogyakarta:Laksbang Pressindo, h. 54.

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang ada telah dilakukan oleh yang bersangkutan. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila prosedur itu telah ditempuh, sedangkan pihak ASN masih tetap belum puas, baru sengketanya dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta sebagaimana diatur didalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut bahwa:

“(1) orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi. (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta baru berwenang berdasarkan pasal diatas dalam menyelesaikan sengketa ASN, sehingga dapat mengadili dengan cara menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut, akan tetapi dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa selama 90 hari setelah diterbitkan maupun diterima keputusan tata usaha negara (KTUN) oleh orang maupun badan hukum perdata yang termuat di dalam KTUN tersebut. Walaupun telah secara konkrit dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi masih terdapat ASN yang langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta atas terbitnya KTUN oleh pejabat TUN atau pemerintah yang berkewenangan, tanpa dilaksanakannya upaya administratif terlebih dahulu, sehingga mengesampingkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Akan tetapi, gugatan yang diajukan tersebut ke PTUN Yogyakarta lolos *dismissal* proses dengan dikeluarkannya Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta dan diperiksa, diputus, diselesaikan sengketanya.

Demikian berdasarkan hal diatas, maka penyusun sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Aparatur Sipil Negara melalui PTUN Yogyakarta Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di PTUN Yogyakarta dan melihat faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses penyelesaian sengketa ASN di PTUN Yogyakarta.

Tulisan ini berupaya untuk mengkaji penyelesaian sengketa aparatur sipil negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa aparatur sipil negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta.

## II. Metode Penelitian

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta hukum yang berada di perilaku manusia, dengan didapat dari wawancara secara pengamatan langsung.<sup>4</sup> Bertujuan untuk menilai pelaksanaan penyelesaian sengketa ASN melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga dilakukan dengan cara penelitian lapangan dan penelitian studi pustaka.

### B. Data Penelitian

Penelitian hukum ini ada dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari masyarakat berdasarkan wawancara kepada responden dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan (wawancara) maupun mengajukan pertanyaan secara tertulis. Wawancara sendiri merupakan suatu proses interaksi antara seorang pewawancara dengan seorang yang diwawancarai secara langsung menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada orang yang diwawancarai.<sup>5</sup>

#### 2. Data Sekunder yang digunakan:

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

##### 1) Bahan Hukum Primer:

- a) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian;
- c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

---

<sup>4</sup>Mukti, F & Yulianto, A. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, h. 280.

<sup>5</sup>Muri, Y. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta, Kencana, h. 372.

- d) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  - e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
  - g) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil;
  - h) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai negeri sipil.
- 2) Bahan Hukum Sekunder:  
Buku-buku dan Jurnal yang memuat materi tentang Penyelesaian sengketa Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 3) Bahan Hukum Tersier:  
*Black law dictionary* (Kamus Hukum).

#### C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara secara mendalam (*deep interview*) agar mendapatkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan, dikarenakan peneliti belum tahu atas jawaban yang sedang diteliti. Sehingga peneliti akan menggali pandangan subjek yang diteliti mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa ASN melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta dalam prespektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh sebab itu, subyek yang diteliti berperan sebagai informan.
2. Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, dan mengolah data mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa ASN melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta dalam prespektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

#### D. Lokasi Penelitian

1. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta beralamat di Jalan Janti No.66 Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kode pos. 55198, Telp. (0274) 520502, Fax. (0274) 581675, Website: [www.ptun-yogyakarta.go.id](http://www.ptun-yogyakarta.go.id), email: [info@ptun-yogyakarta.go.id](mailto:info@ptun-yogyakarta.go.id);
2. Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Perpustakaan Daerah, dan Perpustakaan Fakultas Hukum UMY.

#### E. Responden

Dalam penelitian ini respondennya adalah Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta yaitu Bapak Jonaidi, S.H., M.H.

#### F. Analisis Data



Analisis data yang digunakan dengan cara menelaah dari hasil penggolongan data atau bahan hukum didukung dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Sehingga dalam menganalisis yang dimaksud memberikan kritikan, tantangan, dukungan tambahan yang lebih simple itu komentar. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, sebagai proses dalam menemukan jawaban atas pokok permasalahan dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan dengan bahan hukum yang telah didapatkan, sehingga data tersebut dapat disimpulkan dipembahasan dalam bentuk argumentasi dengan jawaban atas rumusan masalah yang ada, dan mengajukan preskripsi atas hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun secara konsisten dalam kesimpulan.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Proses Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa ASN Melalui PTUN Yogyakarta Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh pejabat TUN (Tata Usaha Negara). Pejabat TUN dalam aspek sosial terlihat sebagai yang menempati jabatan yang tinggi dilingkup organisasi atau instansi pemerintahan, dipandang sebagai administrasi yang kuat dan dilakukan secara terlatih, dalam aspek pembedaan sosial yang tangguh dan stabil.<sup>6</sup> Bahwasannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sendiri merupakan dasar lahirnya sengketa bagi ASN yang mempunyai ciri-ciri secara khusus yakni:

- a) Penetapan secara Tertulis;
- b) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang;
- c) Berisi tindakan hukum yang masuk lingkup Tata Usaha Negara (TUN);
- d) Berdasarkan peraturan perundang-undangan (PPU) yang masih berlaku;
- e) Bersifat konkrit, individual, dan final;<sup>7</sup>
- f) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata secara personal dan sangat merugikan baginya.

ASN diberikan kesempatan untuk mengajukan Keberatan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan jangka waktu paling lama 14 hari setelah KTUN itu diterbitkan, diberitahukan atau diterima secara personal oleh ASN yang tertera jelas dalam KTUN itu, dalam hal ini ASN dapat mengambil metode penyelesaian sesuai Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

---

<sup>6</sup>Miftah, T. (1991). *Prespektif Perilaku Birokrasi (Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara Jilid II)*. Jakarta, Rajawali Pers, h. 84.

<sup>7</sup>Kaligis, O. (2002). *Praktek-Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Bandung. Alumni, h. 7.

ASN yang telah melakukan keberatan administratif, namun masih belum mendapatkan keadilan bagi dirinya, diberikan kesempatan kedua untuk mengajukan Banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN atas diterbitkannya KTUN yang merugikan ASN tersebut secara personal yang mana telah sesuai dengan Pasal 129 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun langsung dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta, ketika melakukan upaya keberatan administratif tidak ditanggapi atau tidak dijawab oleh pejabat yang berwenang dalam batas tenggang waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (PPU), maka tidak perlu menempuh upaya banding administratif, akan tetapi langsung melakukan gugatan ke PTUN Yogyakarta terhitung setelah upaya administratif dianggap dikabulkan.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta baru berwenang untuk mengadili dengan cara memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa aparatur sipil negara (ASN) setelah dilaksanakannya upaya administratif yaitu Keberatan administratif. Banding administratif ini ruang lingkungannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya, seperti kedua poin diatas yang mana dalam prespektif Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Seorang ASN yang dirasa masih belum mendapatkan esensi adanya keadilan terhadap dirinya setelah menempuh upaya administratif dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang terdapat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Gugatan yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan:

- a. Tergugat sesuai domisilinya (ayat 1);
- b. Bila Tergugat lebih dari satu, ditempat kedudukan salah satu Tergugat (ayat 2);
- c. Di kediaman Penggugat untuk diteruskan kepada Pengadilan berwenang yakni PTUN Yogyakarta (ayat 3);
- d. Dalam hal tertentu ditentukan di tempat kedudukan Penggugat (ayat 4);
- e. Dalam hal para pihak di luar negeri, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta (ayat 5).

Jangka waktu untuk dapat mengajukan gugatan ke (PTUN) Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yaitu selama 90 hari atau setara 3 bulan pada kalender, setelah diterbitkan, diumumkan, dan diterima KTUN tersebut oleh ASN yang bersangkutan. Proses selanjutnya setelah mengajukan gugatan ke (PTUN) Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yaitu *dismissal* proses oleh


Ketua PTUN Yogyakarta. Proses ini adalah menentukan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta dapat diadili dengan awalan diperiksa, diputus, dan diselesaikan oleh majelis hakim pemeriksa sengketa, yang mana proses ini yang berkewenangan hanya Ketua PTUN Yogyakarta, sehingga sangat diperlukannya kecermatan dan ketelitian yang harus dimiliki maupun diemban oleh seorang Ketua PTUN Yogyakarta.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta berwenang memutus suatu perkara dalam bentuk penetapan yang dilengkapi dengan adanya pertimbangan-pertimbangan secara hukum, bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasarkan hukum, dengan kriteria sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a) Pokok-pokok gugatan bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta.
- b) Syarat gugatan tidak sesuai atau tidak terpenuhi oleh penggugat, walaupun telah diperingatkan dengan jelas dan gamblang dalam peraturan perundang-undangan (PPU), seperti diharuskan adanya lampiran telah melakukan upaya keberatan administratif yang dilakukan oleh seorang PNS.
- c) Gugatan tersebut tidak berdasarkan alasan-alasan yang *valid*.
- d) Apa yang dituntut dalam gugatan sudah terpenuhi oleh KTUN yang digugat, sehingga tidak ada hal yang harus dimintakan hak seorang PNS yang belum terpenuhi oleh KTUN itu.
- e) Gugatan yang diajukan ke PTUN Yogyakarta sebelum waktunya, lebih dari 90 hari atau lebih dari 3 bulan sesuai kalender, setelah KTUN diterbitkan maupun diberitahukan.


Gugatan sendiri merupakan fakta-fakta hukum yang dijadikan dasar-dasar atau alasan-alasan gugatan yang mana diuraikan dalam tulisan oleh penggugat. Penggugat mendalilkan adanya suatu hubungan hukum tertentu dan oleh karenanya, mengajukan tuntutan kepada tergugat dengan melalui media litigasi yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta.<sup>9</sup> Penetapan ini dikeluarkan oleh PTUN dan dapat diajukan perlawanan dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkan oleh ketua pengadilan TUN. Bahwa penetapan ini dapat dilakukan penundaan dengan alasan-alasan yang mendesak sesuai tabel dibawah ini:

Tabel 1. Skema Penetapan Penundaan



<sup>8</sup>Sovia, H. (2016). Alur Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Diakses pada tanggal 8 Desember 2019, <https://bit.ly/2LOjy9x>, h. 4.


<sup>9</sup>Siti, A. (2011). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung. Refika Aditama, h. 31.



Sumber: PTUN Yogyakarta Tahun 2019

Penundaan yang dilakukan ini menggunakan cara penyampaian penetapan penundaan yang dilakukan oleh Ketua PTUN maupun Majelis Hakim pemeriksa perkara telah diatur sesuai prosedur di PTUN yakni:

Tabel 2. Skema Penyampaian Penetapan Penundaan



Sumber: PTUN Yogyakarta Tahun 2019

Apabila penetapan tersebut batal demi hukum maka gugatan yang diajukan itu dilaksanakan hukum acara biasa di PTUN Yogyakarta. Gugatan yang diajukan tersebut didalamnya terdapat Tanggal dan Tujuan, *Statuta Persona* yaitu Identitas Penggugat dan Identitas Tergugat, *Legal Standing*, Obyek Sengketa, Jangka Waktu, Dalil (Kesimpulan yang diinginkan), Posita, Petitum. Dalam pengajuan gugatan atas tindakan administratif secara mendaftarkan dan bayar biaya panjar dengan diikuti tindakan faktual ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta harus melalui upaya administratif terlebih dahulu sesuai ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Pasal 75 s.d Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan ini terkait upaya administratif yang harus dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhan bagi warga negara Indonesia, tidak secara konkret menyebutkan bagi pegawai negeri sipil (PNS), yang pada Pasal 75 Undang-Undang *a quo* menyebutkan warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan ataupun tindakan yang dilakukan pejabat pemerintahan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan yang menetapkan keputusan tersebut.

Kata “Dapat” dalam undang-undang *a quo* tersebut di generalisasi dapat dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh masyarakat yang mengalami kerugian atas diterbitkannya keputusan, apabila undang-undang *a quo* dijadikan dasar dalam menyelesaikan dalam tahap pertama secara internal di dalam lembaga maupun organisasi PNS kurang tepat. Sejujurnya PNS sendiri telah memiliki undang-undang yang mengatur secara jelas mengenai penyelesaian sengketa PNS yang terjadi akibat dari diterbitkannya keputusan, seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili sengketa PNS dapat mempertimbangkan menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak hanya fokus terhadap sengketa PNS yang timbul atas adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS mengakibatkan pemberhentian baru berdasarkan sengketa pada Undang-Undang ASN, dengan begitu prosedur yang dilakukan dalam menyelesaikannya telah ditentukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai negeri sipil dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif yang menyatakan bahwa:

“(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi. (2) Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Selanjutnya setelah Ketua PTUN Yogyakarta menelaah gugatan yang diajukan oleh PNS tersebut dengan cermat dan menyatakan gugatan itu menjadi kewenangan PTUN Yogyakarta, maka Ketua PTUN menunjuk Majelis hakim pemeriksa perkara untuk mengadili dengan cara memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa PNS tersebut dengan mengeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta atas penunjukan Majelis hakim. Memeriksa yang dilakukan Majelis hakim di pengadilan untuk menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan.

Penyelesaian sengketa Aparatur Sipil Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada dasarnya dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menemupuh upaya administratif, yang mana ketika ASN telah melakukan upaya keberatan administratif dan dijawab/tidak oleh pejabat yang berwenang, sehingga dianggap dikabulkan. Maka ASN tersebut dapat langsung mengajukan gugatan ke PTUN Yogyakarta, sehingga akan menjadi kewenangan Pengadilan TUN Yogyakarta. Dengan demikian tuntutan yang harus ditempuh ketika melakukan penyelesaian sengketa di PTUN Yogyakarta yakni, setelah mendaftar dan membayar panjar perkara, lalu *dismissal* proses ketika lolos oleh Ketua PTUN, maka Ketua PTUN menunjuk Majelis hakim pemeriksa perkara untuk mengadili dengan cara memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa PNS tersebut dengan mengeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta atas penunjukan Majelis hakim. Memeriksa yang dilakukan Majelis hakim di pengadilan untuk menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan.

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta juga akan mengeluarkan Penetapan Panitera untuk menunjuk Panitera Pengganti dan dan Jurusita Pengganti. Fungsi dari Panitera Pengganti (PP) ini untuk menulis hal-hal yang diutarakan dalam persidangan, melihat tanggal untuk hakim dalam menentukan persidangan selanjutnya. Fungsi dari Jurusita Pengganti (JSP) untuk mengantarkan surat panggilan persidangan bagi para pihak yang bersengketa dan menyampaikan untuk berdiri dalam acara persidangan, ketika majelis hakim memasuki dan keluar ruangan persidangan yaitu kata-katanya “Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri, kemudian hadirin berdiri, majelis hakim duduk, kepada hadirin dipersilahkan duduk kembali”.

Majelis hakim yang telah ditunjuk sesuai dengan Penetapan Ketua pengadilan, maka acara selanjutnya majelis hakim akan mengadakan pemeriksaan persiapan dengan cara mengkoreksi berkas-berkas yang telah dilampirkan yaitu Surat Kuasa, KTP, Kartu Keluarga, Fotocopy Akta Kelahiran, Apabila didampingi advokat harus menyertakan kartu advokat yang masih

berlaku, namun apabila didampingi kuasa *isidentil* harus menyertakan Surat keterangan dan Fotocopy buku nikah. Pada dasarnya pemeriksaan persiapan ini bersifat tertutup yang dihadiri para pihak yang bersengketa saja, dengan begitu ketika salah satu pihak maupun kedua belah pihak tidak datang dalam sidang pemeriksaan persiapan ini, maka majelis hakim PTUN Yogyakarta akan menyuruh Jurusita Pengganti (JSP) akan mengirimkan surat panggilan kepada para pihak dengan jangka waktu 6 (enam) hari sesuai kalender.

Setelah pemeriksaan persiapan dengan majelis hakim dan telah menelaah, serta mengoreksi berkas-berkas gugatan beserta lampiran-lampirannya, serta telah direvisi atau telah dilakukan perbaikan berkas-berkas tersebut oleh kedua belah pihak yaitu Tergugat dan Penggugat dengan didampingi advokat, maka majelis hakim akan menetapkan hari sidang pertama. Akibat jika suatu gugatan itu tidak diperbaiki, maka majelis hakim akan memberikan sanksi berupa putusan yang amarnya berbunyi gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, apabila Penggugat tidak memperbaiki hal tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Penggugat dan Tergugat akan dipertemukan kembali pada tanggal dan hari yang telah ditentukan oleh majelis hakim dalam acara persidangan pertama yaitu pembacaan gugatan, pembacaan gugatan ini dilakukan agar tergugat dapat menyusun jawaban gugatan pada acara sidang selanjutnya. Pada sidang pertama ketua majelis hakim setelah memasuki ruang sidang akan mengatakan “sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam perkara Nomor berapa disebutkan antara pihak penggugat disebutkan sebagai penggugat melawan pejabat dengan disebutkan jabatannya sebagai tergugat. Dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum” bahwasannya di setiap memulai acara persidangan yang sedang diperiksa, diadili, dan diputus, majelis hakim akan mengutarakan sedemikian rupa.

Tergugat dalam hal ini telah menyusun jawaban gugatan dengan ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Jawaban gugatan tersebut dibacakan oleh pihak tergugat, serta menyerahkan salinannya kepada majelis hakim dan pihak penggugat. Majelis hakim akan menentukan kembali acara sidang selanjutnya replik yaitu jawaban atau dapat disebut penguatan dalil-dalil yang dilakukan oleh penggugat, sehingga majelis hakim akan menyuruh panitera untuk melihat tanggal dan hari di kalender dalam agenda persidangan selanjutnya yaitu replik.

Setelah acara persidangan replik telah dianggap dibacakan oleh majelis hakim, maka acara persidangan selanjutnya yaitu duplik yang mana tidak jauh berbeda dengan replik. Duplik sendiri jawaban yang dikeluarkan oleh tergugat atas replik yang telah dianggap dibacakan, sehingga duplik ini pun dianggap dibacakan. Langsung menyerahkan kepada majelis hakim pemeriksa perkara atas salinan

replik penggugat beserta duplik tergugat. Jika replik dan duplik diajukan secara tertulis, diusahakan sedapat mungkin tidak mengulangi dalil-dalil dalam gugatan/jawaban, jika diajukan secara lisan maka langsung disampaikan oleh para pihak saat persidangan berlangsung dan dicatat oleh Panitera Pengganti pada Berita acara sidang.

Acara sidang berikutnya yaitu pembuktian yang dilakukan oleh pihak penggugat dan tergugat dalam sengketa pegawai negeri sipil, bahwa pembuktian ini seluruh peristiwa yang terjadi dengan metode mendengarkan dan menerima hal-hal yang dikemukakan oleh kedua belah pihak dengan saling bantah-bantahan untuk memperkuat bukti-bukti yang disodorkan kepada majelis hakim. Pada dasarnya acara pembuktian ini sangat krusial bagi para pihak yang bersengketa yang didampingi advokatnya, dikarenakan dalil-dalil yang telah ditulis atau dibacakan pada acara sidang sebelumnya harus dibuktikan dengan jelas dan memang benar peristiwa tersebut terjadi.

Pihak penggugat pada acara persidangan ini diberi kesempatan membuktikan kebenaran, kejelasan, dan ketepatan dalil-dalil gugatan yang diajukan, sedangkan pihak tergugat juga diberi kesempatan membuktikan kesesuaian, kejelasan, dan kebenaran atas apa yang disangkalkan oleh penggugat dalam persidangan.<sup>10</sup> Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pembuktian yang diserahkan kepada majelis hakim didalam persidangan ini yaitu pertama surat atau tulisan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan yang berkewenangan, karena surat dan tulisan tersebut sangat *urgent* dalam acara pembuktian ini untuk membuktikan hal yang membenarkan adanya sengketa yang terjadi terhadap PNS.

Dilihat dengan adanya bukti surat atau tulisan itu, bahwa bentuk tersebut mempunyai ke khususan istilah secara hukumnya itu tidak abstrak dapat dikatakan jelas dan dipertanggungjawabkan. Lalu untuk yang kedua keterangan ahli yang mana merupakan pendapat orang yang memiliki keahlian yang diajukan dalam persidangan tentang hal yang diketahui dan dikuasai, sehingga dapat dinalar sesuai keilmuan yang dibutuhkan oleh majelis hakim yang mengadili sengketa PNS, tidak lupa juga dalam keterangan ahli ini, seorang ahli harus disumpah menurut tuntutan agama yang dipercayanya. Sesungguhnya seorang ahli dapat memberi keterangan dengan surat maupun tulisan, jadi tidak terpaksa harus memberikan keterangan dengan berbicara langsung, bahwa untuk memperoleh keterangan ahli pihak penggugat maupun pihak tergugat dapat menunjuk seorang ahli atau beberapa orang ahli dalam mendukung secara objek sengketa yang sedang terjadi di persidangan.

---

<sup>10</sup>Wicipto, S. (2001). *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, h. 129.



Keterangan ahli ini sangat bermanfaat bagi majelis hakim untuk menjadi dasar pertimbangan hakim secara objektif dalam memutus sengketa yang diperiksanya, dengan begitu menciptakan keadilan, kejelasan, ketepatan, dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Seseorang dapat dinobatkan sebagai ahli selain dari ilmu pengetahuan, ada persyaratan yang harus diperiksa oleh majelis hakim sebelum orang tersebut memberi keterangan sebagai ahli yakni orang yang dirasakan tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan para pihak yang bersengketa, orang yang sakit ingatannya, dan anak yang belum mencapai usia cakap/ masih dibawah umur 17 tahun.

Ketiga keterangan saksi menurut Pasal 104 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa berkenaan dengan hal yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi secara langsung. Kehadiran saksi dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta atas permintaan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk menjadi saksi, maka saksi harus mengucapkan sumpah menurut agama yang dipercayainya.<sup>11</sup> Dalam pemeriksaan seorang saksi oleh majelis hakim, hukumnya wajib dan majelis hakim dituntut untuk aktif, apabila saksi yang tidak datang dengan alasan tidak masuk akal atau telah dipanggil secara patut oleh pengadilan tidak datang juga, maka ketua majelis hakim biasanya akan memerintahkan kepada aparat kepolisian untuk menjemput saksi tersebut dengan paksaan agar hadir ke acara persidangan. Isu saat ini begitu banyaknya saksi bayaran yang seolah-olah saksi mengalami peristiwa itu, untuk mengantisipasi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta akan memeriksa secara detail.

Saksi yang memberikan keterangan palsu dalam prespektif agama akan mendapatkan dosa yang diterimanya atas perbuatannya, sedangkan dari segi hukum akan diadili di pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri sesuai domisili saksi itu dengan kasus pemberi keterangan palsu. Dengan demikian saksi dilarang mengungkapkan pendapatnya, anggapan, dan keterangan yang diterima dari orang lain, oleh sebab itu perilaku tersebut tidak akan relevan dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim. Bersamaan dengan keterangan ahli, keterangan saksi ini juga tidak boleh orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan para pihak yang bersengketa, orang yang pikun atau orang yang sakit ingatan lainnya, dan orang yang masih dalam batas pengampuan atau belum cakap, terhadap sengketa TUN ini tidak boleh dibawah umur 17 tahun.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Rozali, A. (2002). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta. Rajawali Pers, h. 72.

<sup>12</sup>Zairin, H. (1997). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, h. 122-123.

Keempat pengakuan para pihak di persidangan ini merupakan keterangan yang dikeluarkan secara sadar atas membenarkan suatu peristiwa yang terjadi, hak hubungan hukum yang dikeluarkan para pihak, dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa ini. Pengakuan ini bisa dilakukan oleh para pihak yang bersengketa melalui media tulisan atau lisan. Suatu pengakuan yang telah diucapkan di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara tidak dapat ditarik kembali, namun pendapat Rozali Abdullah mengenai pengakuan ini dapat ditarik kembali dengan alasan dapat dibuktikan bahwa adanya suatu kekhilafan yang dilakukan.

Penulis menganggap hal tersebut sebenarnya tidak *valid*, dikarenakan suatu keterangan yang telah diucapkan dihadapan majelis hakim harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini ketika pihak yang bersengketa di PTUN Yogyakarta pada agenda pembuktian ini, hakim justru akan menganggap ada hal yang tidak benar, dan justru akan mengakibatkan kerugian bagi pihak yang menarik kembali pengakuan itu dengan dasar kekhilafan, diartikan *simple* bahwa ada *something* di persidangan ini. Seharusnya para pihak yang didampingi oleh advokat lebih matang dalam mempersiapkan alat-alat bukti yang dibutuhkan untuk menunjang kemenangannya di PTUN Yogyakarta.

Kelima pengetahuan hakim adalah suatu hal yang diketahui berdasarkan keilmuan yang diperolehnya dan diyakini oleh majelis hakim sendiri suatu kebenarannya sesuai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun doktrin yang bersifat pembaharuan dan tidak kaku, yang didasarkan pada asas-asas yang mencerminkan keadilan, kepastian, kebijaksanaan, dan kemanfaatan. Pengetahuan hakim ini dapat dikategorikan yang dialami oleh hakim sendiri, selama pemeriksaan perkara persidangan mengenai dugaan-dugaan guna menilai suatu fakta-fakta yang dimunculkan pada persidangan.

Beban pembuktian ini dalam sengketa pegawai negeri sipil (PNS), sebagaimana ditentukan pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa hakim yang menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (Dua) alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Contoh implementasinya syarat-syarat sekurang-kurangnya dua alat bukti secara limitatif.<sup>13</sup> Dengan begitu pelaksanaan pembuktian oleh majelis hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta mengedepankan pembuktian bebas terbatas untuk

---

<sup>13</sup>Syaiful, B. (2018). *Dinamika Hukum Pembuktian*. Depok, Rajawali Pers, h. 108.

menemukan hukum yang tumbuh hidup dan berkembang di tengah institusi pegawai negeri sipil (PNS).<sup>14</sup>

Acara sidang selanjutnya yaitu kesimpulan yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat dari mulai jawab-jawab, fakta-fakta dalam persidangan, serta analisis dan kesimpulan selama persidangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Bahwa majelis hakim akan menerima salinan kesimpulan yang telah dibuat pihak penggugat dan tergugat. Konsep dasar dari kesimpulan adalah hak para pihak yang bersengketa untuk mengemukakan pendapat akhir atas seluruh proses persidangan termasuk tentang bukti tertulis dan keterangan saksi/ahli pihak lawan, dengan bentuk dan isi bebas sesuai dengan selera para pihak dan ditandatangani oleh kuasa hukum/kuasa isidentil/Prinsipal. Dengan begitu majelis hakim pemeriksa perkara akan mengagendakan acara persidangan selanjutnya yaitu pembacaan putusan, dan meminta kepada panitera untuk mengecek tanggal dan hari pada kalender yang disediakan di ruang sidang.

Majelis hakim akan mengatakan “karena tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh majelis hakim dan para pihak maka sidang hari ini selesai dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal yang telah disepakati dengan acara pembacaan putusan. Kepada pihak yang hadir tidak diberikan surat panggilan karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari pengadilan” dengan begitu secara otomatis acara sidang selanjutnya putusan.

Agenda terakhir dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta yaitu pembacaan putusan, yang pembacaan tersebut akan dilakukan oleh ketua majelis hakim pemeriksa sengketa PNS secara bergantian dengan hakim anggota 1 dan hakim anggota 2. Putusan majelis hakim dalam mengadili suatu sengketa akan berupa: a. Amar putusan menyatakan gugatan dikabulkan, maka selaku penggugat dianggap menang dan haknya bagi seorang PNS akan kembali seperti semula, dengan begitu KTUN yang diterbitkan bagi seorang PNS harus dicabut oleh pejabat TUN yang berwenang; b. Amar putusan menyatakan gugatan ditolak, dengan ini seorang PNS harus mematuhi apa yang telah tertera dalam KTUN yang telah diterbitkan tersebut; c. Amar putusan menyatakan gugatan tidak diterima, berarti gugatan tidak memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang PTUN atau seorang penggugat tidak mempunyai kepentingan atas terbitnya KTUN tersebut; d. Amar putusan yang menyatakan gugatan gugur, ketika para pihak yang bersengketa yaitu pihak penggugat dan tergugat yang mana secara patut telah dipanggil untuk menghadiri sidang, namun tidak datang ke persidangan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Anjas, Y., & Nengah, I. (2018). Kajian Hukum Sistem Pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 2 (2), h. 41.

<sup>15</sup>Siti, A. *Op.cit*, h. 50.

Putusan ini tidak serta merta hanya tulisan yang memuat kata mengadili saja, akan tetapi harus memuat berbagai syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu adanya kepala putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, adanya ID para pihak, adanya Ringkasan selama persidangan berlangsung dari mulai gugatan hingga kesimpulan, adanya Pertimbangan hakim, adanya alasan hukum yang jelas, adanya amar putusan yaitu diawali kata “Mengadili”, dan adanya rincian biaya perkara.<sup>16</sup> Setelah pembacaan putusan itu selesai, ketua majelis hakim akan menyampaikan informasi apabila penggugat maupun tergugat ingin mengajukan banding, maka memiliki waktu selama 14 hari, dengan begitu secara otomatis sidang pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup.

Sengketa PNS yang telah diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta ada beberapa contoh sengketa konkrit pegawai negeri sipil (PNS) yang telah ingkrah, serta telah menempuh diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta. Putusan yang dibacakan oleh majelis hakim dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dan tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bagi sengketa PNS/ASN dan telah dimuat dalam website Mahkamah Agung (MA) yaitu:

a) Putusan Nomor 4/G/2019/PTUN.YK

Perkara yang telah diperiksa, diputus, dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta selaku pengadilan tingkat pertama dilaksanakan dengan acara biasa, sehingga alurnya seperti bagan nomor 1 diatas. Bahwasannya putusan ini merupakan salah satu pengaplikasian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mana dilakukan upaya administrasi oleh PNS yang bersengketa tersebut. Dengan begitu pihak-pihak yang termuat dalam Putusan Nomor: 4/G/2019/PTUN.YK ini antara lain sebagai berikut:

• Penggugat (selaku yang mengajukan gugatan)

Nama : Saryoto, S.Pd.

Kewarganegaraan: Indonesia

Pekerjaan : Dahulu Pegawai Negeri Sipil

Tempat Tinggal : Dusun Pagutan RT 02/RW 08, Desa Pengkol,  
Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi  
Daerah Istimewa Yogyakarta.

**MELAWAN**

---

<sup>16</sup>Zulkarnaen & Dewi, M. (2018). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Bandung. Pustaka Setia, h. 179.

- Tergugat (Selaku yang digugat atas KTUN yang diterbitkan olehnya)
 

Nama Jabatan	: Bupati Gunungkidul
Tempat Kedudukan	: Jalan Brigjen Katamso, Nomor 1 Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Obyek gugatan yang termuat dalam putusan ini yaitu Surat Keputusan Bupati Gunung Kidul Nomor: 208/UP/Kep.D/D4 tanggal 31 Desember 2018, tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Saryoto, S.Pd.

b) Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.YK

Perkara dalam putusan ini berkaitan dengan sengketa antara PNS dengan penyelenggara negara atau pejabat pemerintah atas keputusan yang diterbitkan, sehingga PNS mengajukan gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Yogyakarta. Dalam memeriksa, diputus, dan diselesaikan sengketa ini pada tingkat pertama dengan acara peradilan biasa, oleh sebab itu para pihak yang termuat di Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.YK ini antara lain:

- Pengugat selaku PNS yang dirugikan atas diterbitkan KTUN
 

Nama	: dr. Johannes Witarto
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Dokter
Tempat Tinggal	: Jalan Hayamwuruk No. 94, RT 018/RW 005, Bausasran, Danurejan, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**MELAWAN**

- Tergugat selaku pejabat yang menerbitkan KTUN
 

Nama Jabatan	: Bupati Kulon Progo
Tempat Kedudukan	: Jalan Perwakilan Nomor 1, Wates, Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Obyek gugatan yang ada di Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.YK adalah Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor: Pem.D/14/820/D.4 tentang Pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional dokter tertanggal 25 januari 2018 atas nama dr. Johannes Witarto.

**B. Faktor Penghambat ASN dalam Penyelesaian Sengketa Melalui PTUN Yogyakarta**

Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam melaksanakan penyelesaian di PTUN Yogyakarta ini begitu beragam yang mana dipengaruhi oleh beberapa

faktor yang notabene yakni: 1). Faktor para pihak yang tidak datang dalam acara persidangan pemeriksaan yang menjadi penghambat sesuai prosedur Sema Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, 2). Saksi yang tidak mau datang memberikan keterangannya sebagai saksi dengan alasan yang beragama, dengan begitu ketua PTUN dapat memerintahkan kepada aparat kepolisian untuk melakukan pengamanan terhadap saksi yang akan memberikan keterangannya dalam persidangan, 3) Hakim yang mengadili suatu sengketa yang dihadapkan kepadanya, sehingga diperlukan keseriusan dan kematangan dalam menyelesaikan sengketa PNS ini 4). Putusan yang begitu menjadi penentu dalam suatu perkara di persidangan yang mana pejabat TUN yang tidak mau menjalankan isi putusan, dan lebih memilih membayar uang paksa yaitu *dwangsom* 5) Faktor Masyarakat yang sering bersinggungan dalam hal keuangan, yang mana untuk meminta pendampingan kepada advokat, namun di PTUN ini pendampingan dapat dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan keluarga maupun perkawinan yaitu dibuktikan dengan KK berdasarkan Surat Kuasa Isidentil 6). Faktor Kebudayaan yaitu berkaitan dengan pejabat pemerintahan yang enggan melaksanakan putusan yang telah memiliki bekuatan hukum tetap.

#### **IV. Simpulan**

##### **A. Kesimpulan**

Penyelesaian sengketa Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada dasarnya dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menemupuh upaya administratif, yang mana ketika ASN telah melakukan upaya keberatan administratif dan dijawab/tidak oleh pejabat yang berwenang, sehingga dianggap dikabulkan. Maka ASN tersebut dapat langsung mengajukan gugatan ke PTUN Yogyakarta, sehingga akan menjadi kewenangan Pengadilan TUN Yogyakarta.

Dengan demikian tuntutan yang harus ditempuh ketika melakukan penyelesaian sengketa di PTUN Yogyakarta yakni, setelah mendaftar dan membayar panjar perkara, lalu *dismissal* proses ketika lolos oleh Ketua PTUN, Penetapan penunjukan majelis hakim pemeriksa perkara, pemerikaan persiapan, penentuan hari sidang, pembacaan gugatan, pembacaan jawaban gugatan, replik, duplik, pembuktian: (Surat, Ket. Ahli, Ket. Saksi, Pengakuan para pihak, dan Pengetahuan Hakim), kesimpulan, dan pembacaan putusan. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam melaksanakan penyelesaian di PTUN Yogyakarta ini begitu beragam yang mana dipengaruhi oleh beberapa faktor yang notabene yakni: 1). Faktor 2). Saksi 3) Hakim 4). Putusan 5) Faktor Masyarakat dan 6). Faktor Kebudayaan.

## **B. Saran**

Seharusnya prosedur untuk mengadili suatu sengketa ASN ini mempunyai skema yang jelas dengan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Kaligis, O. (2002). *Praktek-Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Bandung:Alumni.
- Marbun, S. (2015). *Peradilan administrasi negara dan upaya administratif di Indonesia*. Yogyakarta:FH UII Press.
- Miftah, T. (1991). *Prespektif Perilaku Birokrasi (Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara Jilid II)*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Mukti, F., & Yulianto, A. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Muri, Y. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta:Kencana.
- Rozali, A. (2002). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Sadjijono. (2011). *Bab-bab Pokok Hukum Adminitrasi*. Yogyakarta:Laksbang Pressindo.
- Siti, A. (2011). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung:Refika Aditama.
- Syaiful, B. (2018). *Dinamika Hukum Pembuktian*. Depok:Rajawali Pers.
- Wicipto, S. (2001). *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zulkarnaen & Dewi, M. (2018). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Bandung:Pustaka Setia.

### **Jurnal**

- Anjas, Y., & Nengah, I. (2018). Kajian hukum sistem pembuktian dalam peradilan tata usaha negara. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 2(2).

### **Regulasi**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai negeri sipil.

### **Website**

Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Data Aparatur Sipil Negara Daerah Istimewa Yogyakarta. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2019, <http://bkd.jogjaprov.go.id/statistik>.

*Black's Law Dictionary*. Diakses pada tanggal 2 Desember 2019, <https://thelawdictionary.org>.

Sovia, H. (2016). Alur Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Diakses pada tanggal 8 Desember 2019, <https://bit.ly/2LOjy9x>.



## **Lampiran Penulisan**

### **Biodata Penulis**

#### **Penulis Pertama:**

Nama Lengkap : Andrea Brillianto Widodo  
Tempat Tanggal Lahir : Ciamis, 07 April 1999  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Dusun Bunisinga RT/RW 02/02 Desa Sukamaju  
Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran  
Provinsi Jawa Barat  
Alamat Email : Andrea.b.law16@mail.umy.ac.id  
Pendidikan : SMA  
Profesi : Mahasiswa  
Riwayat Pekerjaan : Internsip di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

#### **Penulis Kedua**

Nama Lengkap : Beni Hidayat, S.H., M.Hum.  
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 31 Desember 1973  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Tamantirto Asri II/B2 Tamantirto, Kecamatan Kasihan  
Kabupaten Bantul Provinsi DI Yogyakarta  
Alamat Email : beni@umy.ac.id  
Pendidikan : S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
S2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
Profesi : Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Riwayat Pekerjaan : Dosen Ilmu Hukum